



PUTUSAN

Nomor : 226/Pdt.G/2013/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 226/Pdt.G/2013/PA.Bb tanggal 2 September 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/03/IV/2013, tertanggal 04 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat Kota Kendari, selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kota Baubau selama 1 bulan;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2013/PA.Bb



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering mencacimaki orang tua penggugat dengan mengatakan mamu lonte;
 - b. Tergugat tidak menghiraukan nasehat penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 pada saat itu tergugat mau berangkat ke Kendari dan penggugat menelphon tergugat untuk menyampaikan bahwa kapal sudah mau berangkat akan tetapi tergugat tidak menerima telephone dan tidak membalas sms penggugat akhirnya tergugat tidak jadi berangkat ke Kendari, tidak lama kemudian tergugat pulang ke rumah menemui penggugat dalam keadaan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tergugat memukul penggugat sampai keluar darah dari hidung penggugat :Bahwa pada hari itu juga penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor POLSEK Wolio, setelah dua hari kemudian tergugat di tahan di Kantor POLSEK Wolio selama tiga hari, penggugat datang mencabut laporannya ;
7. Bahwa satu hari kemudian setelah laporan penggugat di cabut di kantor POLSEK Wolio tergugat memukul lagi penggugat sehingga penggugat marah dan mengusir tergugat keluar dari rumah nenek penggugat dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yaitu penggugat tetap tinggal di rumah nenek penggugat sesuai alamat tersebut di atas sedangkan penggugat pergi bertempat tinggal di rumah pak Lukman di jalan Perintis, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

•

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan penggugat dan tergugat oleh juru sita pengganti sesuai dengan alamat yang tercantum pada bagian identitas dalam surat gugatan penggugat namun berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor : 226/Pdt.G/2013/PA.Bb tertanggal 6 September 2013 untuk penggugat dan panggilan dengan nomor yang sama untuk tergugat tertanggal 6 September 2013, telah ternyata jurusita pengganti pengadilan agama baubau tidak bertemu dengan tergugat maka relaas panggilan diteruskan ke Kantor Lurah setempat namun Lurah tidak bersedia menyampaikan karena bukan penduduk Kelurahan Katobengke;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari atau memperhatikan relaas panggilan untuk para pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ini ternyata alamat tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat obscuur libel oleh karena itu sesuai dengan pasal 8 No.3 B.Rv, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima dengan kata lain di N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2013/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	191.000,00,-